



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 ALASA

Nomor : 421.3/4567 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 7 Alasa Kecamatan Alasa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 420/128 HG/2014 tanggal 01 November 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Alasa Nomor : 421.3/1508/Als/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 7 Alasa Kecamatan Alasa;
5. Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Alasa Kecamatan Alasa, Tanggal 16 Oktober 2014.

II. Isi

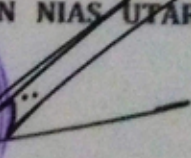
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Hiligawoni Kecamatan Alasa dengan nomenklatur SMP Negeri 7 Alasa Kecamatan Alasa, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
2. Izin Operasional ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 21 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Alasa.
4. Kepala UPT Disdik Kec. Alasa.